



PUTUSAN

Nomor : 0015/JN.B/2010/MS.KC

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat / Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

TERDAKWA, Tempat lahir di Medan, Umur 29 tahun Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD (tamat), disebut **Terdakwa**

Penyidik : Terdakwa dilakukan penahanan ;15-04-2010 s/d 04-05=2010-

Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan; -----

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Kutacane ke Mahkamah Syar'iyah Kutacane tanggal 17 Mei 2010, Nomor B-476/N.1.18/Ep.1/05.2010 ;-----

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum yang isinya sebagai berikut

- Bahwa ia **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dibulan April 2010 bertempat di Desa K atau tepatnya di rumah **TOKE TOGEL** Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah



Syariah Kutacane, setiap orang dilarang melakukan perbuatan Maisir perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut';-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang menjemput rekap togel di desa B dan di desa K dan terdakwa sebagai tukang jemput rekap togel baru sekitar 2 (dua) minggu dan imbalan yang terdakwa terima sebesar Rp. 25.000,- setiap malam setelah terdakwa menjemput rekap togel lalu terdakwa menyerahkannya kepada saudara **Toke Togel** sekira pukul 22.00 wib. Tiba-tiba datang petugas yang berpakaian paman dan langsung menangkap terdakwa serta petugas menyita uang sebesar Rp. 435.000,- dan selanjutnya petugas membawa terdakwa ke POLRES Aceh Tenggara beserta barang bukti rekap togel;
- Yang Terdakwa tahu sistim dan hadiah yang didapat oleh pembeli adalah sebagai berikut;-----
- Jika pemenang membeli Rp. 2.000,- kena 2 (dua) angka tepat dibelakang akan memperoleh hadiah Rp. 130.000;-----
- Jika pemenang membeli Rp.2.000,- kena 3 (tiga) angka tepat dibelakang akan memperoleh hadiah Rp.900.000,-----
- Jika pemenang membeli Rp. 2.000,- kena 4 (empat) angka tepat dibelakang akan memperoleh hadiah Rp. 5.000.000,-----
- Sedangkan pemenang kupon judi togel bersifat untung-untungan belaka dan dan Terdakwa tidak ada izin untuk membuka izin perjudian jenis layanan togel;-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan pasal 5 Jo 23 ayat (1) qanun Nomor; 13 tahun 2003 tentang Maisir;-----



Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Jaksa Penuntut kepada Mahkamah Syar'iyah sejak semula sudah menunjukkan tidak hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dan tidak ada jaminan bahwa ia dapat dihadapkan demikian juga Jaksa Penuntut Umum tidak ada jaminan dapat hadir dalam pemeriksaan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/K/Kr/1980 yang isi Putusan tersebut dimintakan dengan hormat perhatian mengenai hal-hal sebagai berikut :-----

1. Dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimuat azas bahwa Pengadilan memeriksa dan memutuskan perkara pidana dengan hadirnya tertuduh kecuali apabila undang-undang menentukan lain ;-----
2. Acara verstek merupakan kekecualian, terhadap azas pemeriksaan dengan hadirnya tertuduh, sedangkan HIR khususnya pasal 253-nya tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai verstek ;-----
3. Dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa, terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut “Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang Penuntut Umum, kecuali undang-undang menentukan lain” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut sepengetahuan Majelis Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang menyidangkan perkara ini belum menemukan acara gugur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara apabila Penuntut Umum tidak pernah hadir dalam persidangan, maka oleh karena itu Majelis Hakim tetap merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1981 tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara jinayat/pidana Nomor : 15/JN.B/2010/MS-KC dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor : 0015/JN.B/2010/MS.KC tidak dapat diterima ;-----
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1432 H. oleh kami ABDUL GHONI.S.SH,MH ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Agusti Yelpi, S.HI dan Muhammad Nawawi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MUHEBUDDIN BA. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Jaksa Penuntut umum dan terdakwa;-----

Hakim Anggota,

AGUSTI YELPI, S.HI

Hakim Anggota,

MUHAMMAD NAWAWI, S.HI

Ketua Majelis,

ABDUL GHONI.S.SH.MH

Panitera Pengganti,



MUHEBUDDIN.